



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 054/464 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara Sistem Layanan Rujukan Terpadu terhadap masyarakat atau penerima manfaat maka perlu adanya Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Sistem Layanan Rujukan Terpadu di Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Monitoring, Supervisi dan Pelaporan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring, Supervisi dan Pelaporan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Kabupaten Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

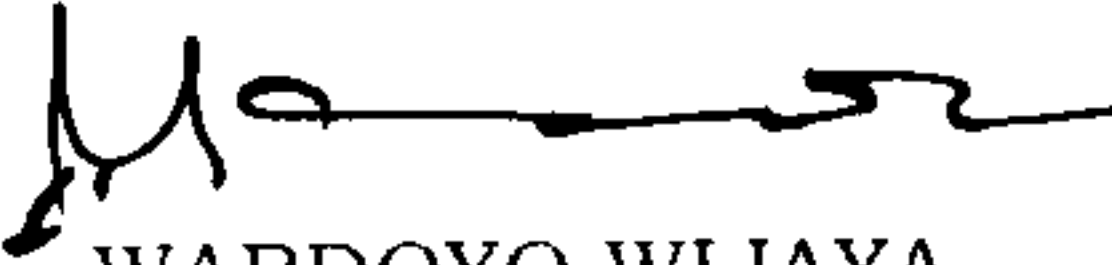
KEDUA : Tugas Tim Monitoring, Supervisi dan Pelaporan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Kabupaten Sukoharjo adalah :

- a. melaksanakan monitoring terkait isu-isu kemiskinan;
- b. melaksanakan wawancara di tingkat desa/kelurahan dan wawancara kelompok di tingkat Kabupaten; dan
- c. menyusun laporan hasil monitoring di tingkat Kabupaten.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Agustus 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 054/46A TAHUN 2018
 Tanggal : 21 Agustus 2018

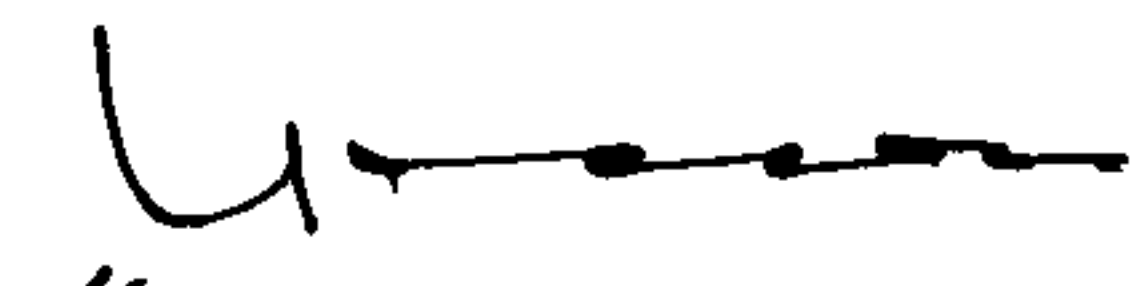
**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING, SUPERVISI DAN
 PELAPORAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelbangda) Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan kepada Tim
2.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelbangda) Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas bidang kesekretariatan
5.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

7

1	2	3	4
10.	Siswoyo,SH Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Enny Surahmi, SE,MM Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	5 (lima) unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan(TKSK) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA